



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA JAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 10447/HM.03.03

NOMOR: 5561/I00000/2024-S0

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat (21-10- 2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANI RUSPITAWATI : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Kesehatan nomor 10, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur tanggal 30 September 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MARYATI : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika yang berkedudukan di Jalan Bintaro Raya nomor 10, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Pertamedika Nomor: 82 tanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Raden Sarwono, SH di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU 1532.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Pengesahan Yayasan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK. dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah, serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. Bawa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam memenuhi kewajiban tersebut perlu melakukan kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kerja sama kelembagaan dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan praktik bagi tenaga profesional pemula dalam bidang Keperawatan, Gizi, Radiologi dan Radiodiagnostik dengan tenaga dan ilmu pengetahuan bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

/

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Kesehatan Nomor 10 Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon (021) 3451338
Faksimili (021) 3451341
Email dinkes@jakarta.go.id/ spsdmk.dki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Ketua STIKes PERTAMEDIKA Jakarta
Jalan Bintaro Raya nomor 10 Tanah Kusir,
Kebayoran Lama Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon (021) 7207184 / 7234122
Faksimili (021) 7234126
Email stikespertamedika@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN PERTAMEDIKA,



MARYATI

PIHAK KESATU

1. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA, *6*

